

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan jumlah 16.771 pulau kecil dan besar yang tertera pada Gasetir Nasional pada 2020 (Tagar.id.2021). Berdasarkan pada UNCLOS III pasal 46, apabila suatu negara memiliki satu atau lebih kepulauan dan di dalamnya tercakup pulau-pulau lain, maka negara tersebut dapat dinamakan sebagai negara kepulauan (Konvensi PBB Tentang Hukum Laut, 1982). Sedangkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia, telah dijelaskan dalam Deklarasi Djuanda 1957 mengenai sejarah hukum laut Indonesia (tirto.id.2021). Berikut peta mengenai pulau-pulau yang ada di Negara Indonesia.

Gambar 1.1 Indonesia adalah Negara Kepulauan




Sumber: Konsepsi Negara Kepulauan, Maskun, diakses pada 3 Januari 2023, <http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-kepulauan.htm>

Menurut Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Istilah negara kepulauan telah di cantumkan dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Pada pasal 46 butir (a) tercantum bahwa, “Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.”

Dalam pasal 46 telah dibedakan antara pengertian negara kepulauan (archipelagic state) dengan kepulauan (archipelago). Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan setiap negara kepulauan tentu akan memiliki perbatasan, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Berikut adalah peta perbatasan Indonesia.

Gambar 1.2 Peta Perbatasan Laut dan Darat Wilayah Indonesia



Sumber: Negara apa saja yang berbatasan dengan Indonesia?’, Jawad Yuwono, <https://id.quora.com/Negara-apa-saja-yang-berbatasan-dengan-Indonesia>

Dalam hal ini pengertian negara kepulauan memiliki makna yang berbeda dengan definisi negara yang berbentuk kepulauan secara geografis, begitulah makna dari pasal 46 butir (a) tersebut, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan pengertian negara kepulauan secara yuridis. Karena pada pasal 46 butir (b) mencantumkan pengertian kepulauan. Maksud kepulauan dalam hal ini adalah suatu kumpulan beberapa pulau termasuk bagian pulau, serta perairan diantaranya. Makna sebuah pulau yang dimaksudkan ialah adanya unsur kesamaan dalam suatu ekonomi, pulau serta struktur alam, seperti perairan dan wujud alamiah lainnya yang saling berhubungan erat.

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, dimana provinsi ini termasuk pada posisi kedua sebagai provinsi pulau terbanyak setelah Provinsi Papua Barat. Selain itu Kepulauan Riau juga merupakan provinsi yang berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara, Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur, provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan, dan pada bagian baratnya berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2020, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km<sup>2</sup>, dan 58% penduduknya berada di kota Batam (Kepriprov.go.id. 2023).

Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Menempatkan posisi kedua sebagai provinsi pulau terbanyak dengan luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km<sup>2</sup>, lautan 96% dan daratan 4% (Kepriprov.go.id. 2023). Kemudian berdasarkan

geografis berbatasan dengan beberapa negara, misalnya pada bagian barat berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, hal ini tentu memungkinkan provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah yang rawan terjadinya konflik serta kejahatan di laut.

Berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau terluar, Pemerintah Indonesia juga berharap dapat mengatasi berbagai ancaman kejahatan transnasional, misalnya menebang pohon secara ilegal, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan manusia, penyelundupan barang ilegal, peredaran narkotika, penyelundupan senjata, penyelundupan bahan peledak serta kegiatan yang mampu mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan peraturan Presiden tersebut menjadi penting bagi pulau-pulau yang letaknya diperbatasan (Maria Ulfa, 2019).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Aksi menjaga keamanan laut oleh Ditpolairud Polda Kepri yaitu kegiatan patroli yang di laksanakan secara kontinyu dimana kegiatan patroli ini merupakan pelaksanaan Patroli Rutin, Sambang Desa, Sambang Nusa, Polmas Perairan, Binmas Perairan, Patroli Malam KAP (Kepri Archipelago Patrol), Patroli Area Hotspot guna pencegahan pencurian di atas kapal (Armed Robbery/Piracy), Patroli Perbatasan, dan Patroli Pulau Terluar, sebagai upaya peningkatan sinergitas tugas operasional dan sumber daya dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi dari Ditpolairud Polda Kepri untuk mencegah tindakan melanggar hukum yang terjadi di laut Kepulauan Riau.

Pada Mei tahun 2005, dalam Konferensi Kepolisian ASEAN (ASEANAPOL) di sepakati kerjasama regional untuk mengatasi permasalahan di lintas batas negara seperti penipuan lintas negara, perdagangan manusia serta pemalsuan dokumen. Indonesia dan Malaysia awalnya telah menjalin kerjasama keamanan diperbatasan, yaitu dengan dibentuknya Security Arragement 1972 dimana isinya adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara dalam menangani permasalahan di perbatasan. Dalam implementasi Security Arragement 1972 terbentuklah Panitia Umum Perbatasan atau General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) pada Juli 1972. Untuk menangani kejahatan transnasional merupakan tugas salah satu badan dibawah GBC yaitu Joint Police Cooperation Commite (JPCC) dimana merupakan kerjasama antara Polisi Republik Indonesia dan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Joint Police Cooperation Committee (JPCC) dibentuk pada tahun 2007 dalam sidang GBC Malindo yang ke-35 di Jakarta (Devita, 2018).

Dengan letak strategis serta daerah rawan terjadinya konflik dan kejahatan, dan adanya hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian dengan telah terjalinnya kerjasama dalam bidang keamanan perbatasan antar aktor keamanan yaitu Polri dan Polis Diraja Malaysia. Dalam hal ini, Polri yang dimana satuan dalam Kepolisian Republik Indonesia yang mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air dan udara adalah Korps Kepolisian Perairan dan Udara atau

biasa disingkat Korpolairud Baharkam Polri dan di Kepulauan Riau terdapat satuan kerja yaitu Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Daerah Kepulauan Riau.

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Daerah Kepulauan Riau (Ditpolairud) dan Malaysia dalam hal ini adalah Polis Diraja Malaysia melakukan kegiatan Rendezvous. Dimana rendezvous ini merupakan bagian dari kerjasama Joint Police Cooperation Committee (JPCC). Rendezvous berasal dari bahasa Prancis yang juga dipakai dalam bahasa Inggris. Rendezvous artinya bertemu atau berjumpa dengan seseorang, istilah ini sering dipakai jika pertemuan tersebut dilakukan oleh dua pihak yang sudah saling mengenal. Secara filosofis mengarah kepada upaya untuk mengikat hubungan silaturahmi yang mungkin saja pernah terputus akibat suatu hal (Dosen Jurusan Sastra Inggris Unand, 2016).

Tabel 1.1 Data Penanganan Perkara Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Daerah Kepulauan Riau

No.	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2019	Tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia	5 kasus	4 kasus P.21, 1 kasus P.21 (belum dilaksanakan tahap II)
		Tindak pidana narkoba	2 kasus	2 kasus serah Ditresnarkoba Polda Kepri
		Tindak pidana pelayaran	6 kasus	1 kasus serah Kanpel Batam, 1 kasus P.21 (belum dilaksanakan tahap II), 1 Diversi, 3 kasus P.21

		Tindak pidana menyebabkan mati atau luka-luka karena kelalaiannya	3 kasus	Diberhentikan penyelidikan
		Tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan	3 kasus	1 kasus P.21, 1 kasus diserahkan ke kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam, 1 kasus serah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau C.q Kantor Seksi Konservasi Wilayah II Batam
		Tindak pidana kepabeanan	3 kasus	1 kasus serah Bea dan Cukai Tanjungpinang, 2 kasus serah Bea dan Cukai Batam
		Tindak pidana penggelapan dan pertolongan jahat	2 kasus	2 kasus P.21
		Tindak pidana pemalsuan surat	1 kasus	-
		Tindak pidana perikanan	1 kasus	-
		Tindak pidana minyak dan gas bumi	1 kasus	-
2.	2020	Tindak pidana tentang pencurian	3 kasus	3 kasus P.21
		Tindak pidana migas	6 kasus	-
		Tindak pidana kepabeanan	9 kasus	8 kasus serah Bea dan Cukai Batam, 1 kasus serah Ditreskrimsus Polda Kepri

		Tindak pidana karantina	4 kasus	3 kasus P.21, 1 kasus serah Balai Karantina Pertanian kelas I Batam
		Tindak narkoba	4 kasus	1 kasus serah Satnarkoba Polres Karimun, 1 kasus serah Ditresnarkoba Polda Kepri, 2 kasus serah Satnarkoba Polresta Balerang
		Tindak pidana pelayaran	7 kasus	1 kasus proses lidik, 6 kasus P.21
		Tindak pidana penggelapan dan pertolongan jahat	3 kasus	-
		Tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 kasus	-
		Tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia	1 kasus	-
3.	2021	Tindak pidana pelayaran	6 kasus	4 kasus, (serah KSOP khusus Batam), 1 kasus serah Dinas Perhubungan Kota Batam, 1 P. 21
		Tindak pidana kepabean	9 kasus	Serah Bea dan Cukai Batam
		Tindak pidana narkoba	2 kasus	Serah Ditresnarkoba Polda Kepri, Sat Resnarkoba Polres Karimun
		Tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia	5 kasus	-

		Tindak pidana pemalsuan surat	2 kasus	-
		Tindak pidana tentang pangan	1 kasus	Serah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSP) kota Batam
		Tindak pidana perikanan	1 kasus	-
		Tindak pidana tentang ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana	1 kasus	1 kasus diberhentikan
		Tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan	1 kasus	-
4.	2022	Tindak pidana pelayaran	1 kasus	1 kasus P.21
		Tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia	20 kasus,	19 kasus P.21, 1 kasus serah Polres Karimun
		Tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan	3 kasus	1 kasus P.21, 2 kasus serah Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam
		Tindak pidana narkoba	1 kasus	1 kasus serah Satresnarkoba Polresta Barelang
		Tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan	5 kasus	2 kasus P.21, 2 kasus serah Polres Lingga, 1 kasus serah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri
		Tindak pidana kepabeanaan	3 kasus	3 kasus serah Bea dan Cukai khusus Batam

		Tindak pidana cukai	3 kasus	3 kasus serah Bea dan Cukai khusus Batam
		Tindak pidana keimigrasian	3 kasus	1 kasus P.21, 2 kasus serah kantor Imigrasi
		Tindak pidana karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia	2 kasus	1 kasus, 1 kasus P.21, 1 kasus SP3
		Tindak pidana pencurian	1 kasus	-
5.	2023	Tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia	9 kasus	3 kasus P.21, 6 kasus proses sidik
		Tindak pidana penggelapan	1 kasus	1 kasus serah Ditreskrimum Polda Kepri
		Tindak pidana kepabeanan	5 kasus	5 serah Bea dan Cukai Batam
		Tindak pidana pelayaran	1 kasus	1 kasus serah KSOP khusus Batam
		Tindak pidana cukai	1 kasus	1 kasus serah Bea dan Cukai Batam
		Tindak pidana narkoba	2 kasus	1 kasus sidik serah Ditresnarkoba Polda Kepri, 1 kasus proses sidik
		Tindak pidana pertolongan jahat	1 kasus	1 kasus P.21
		Tindak pidana perdagangan	2 kasus	2 kasus P.21
		Tindak pidana pencurian	2 kasus	1 proses sidik, 1 kasus P.21
		Tindak pidana karantina hewan, ikam dan tumbuhan	1 kasus	1 kasus proses sidik
		Tindak pidana minyak dan gas bumi	1 kasus	1 kasus proses sidik

Sumber: Ditpolairud Polda Kepri

Berdasarkan latar belakang singkat di atas, tentunya pembahasan dalam hal ini akan sangat luas. Peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian ini pada kerjasama Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau dengan Malaysia dalam patroli bersama sebagai media penanganan kriminalitas lintas batas negara tahun 2020-2022. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pembahasan dan ruang lingkup yang lebih jelas, maka peneliti memutuskan untuk meneliti lebih lanjut tentang "Kerjasama Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Daerah Kepulauan Riau Dengan Malaysia Dalam Patroli Bersama Sebagai Media Penanganan Kriminalitas Lintas Batas Negara Tahun 2020-2022."

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana bentuk dan dampak kerjasama Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Daerah Kepulauan Riau dengan Malaysia dalam patroli bersama sebagai media penanganan kriminalitas lintas batas negara tahun 2020-2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk dan dampak kerjasama Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Daerah Kepulauan Riau dengan Malaysia dalam patroli bersama sebagai media penanganan kriminalitas lintas batas negara tahun 2020-2022.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak tidak hanya bagi penulis melainkan juga untuk semua orang serta masyarakat luas yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan para pembaca mengenai bentuk patroli bersama Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau dan Malaysia dalam patroli bersama sebagai media penanganan kriminalitas lintas batas negara.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberi feedback kepada perkembangan ilmu hubungan internasional di era ini, terutama dalam kajian keamanan maritim. Serta diharapkan menjadi dalam menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam meneliti.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan dapat membuka ide-ide baru terkait kajian keamanan maritim.